

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : ICW ungkap ada 56 mantan terpidana korupsi di DCT

Tanggal : Selasa, 07 Nopember 2023

Surat Kabar : Media Indonesia

Halaman : 4

ICW Ungkap Ada 56 Mantan Terpidana Korupsi di DCT

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menemukan adanya 56 mantan terpidana korupsi yang namanya lolos daftar calon tetap pemilu (DCT).Dari 49 mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dan DPR RI, 27 orang di antaranya mendapatkan nomor urut 1 dan 2.

Hal itu menandakan partai politik masih memberikan 'karpet merah', bukan hanya mencalonkan, akan tetapi memberikan nomor unggulan kepada mantan terpidana korupsi. "Temuan ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan menjamin pemenuhan nilai integritas dalam pemilu," ungkap peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana, kemarin.

Menurutnya, parpol cenderung pragmatis dalam memilih figur yang akan dicalonkan sebagai calon anggotalegislatif. Logikanya, sebagian besar para mantan terpidana korupsi merupakan pejabat publik yang sebelumnya tersang kut kasus hukum.

Oleh sebab itu, kata Kurnia, partai politik heranggapan dengan menggaet mantan terpidana korupsi, akan meningkatkan perolehan suara berdasarkan konstituen mereka sehelumnya. "Model pemikiran semacam ini mencerminkan ketiadaan kaderisasi di internal partai," tegasnya.

Kurnia berpendapat perekrutan kandidat calon anggota legislatif mestinya tidak lagi memberikan tempat hagi mantan terpidana korupsi.

Kurnia juga menyayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang enggan membuat terobosan regulasi yang mewajibkan setiap calon dengan status hukum se bagai mantan terpidana korupsi untuk mendeklarasikan informasi tersehut. Akibamya, ada sejumlah mantan terpidana yang menutup akses informasi itu sehingga tidak diketahui para pemilih.

Komisioner KPU RI menerangkan bahwa daftar riwayat hidup caleg merupakan bentuk informasi yang dikecualikan sehingga harus ada restu atau izin dari caleg tersebut agar KPU bisa memasukkan biodata komplet ke website infor masi pemilu

"Daftar riwayat hidup ialah salah satu bentuk informasi yang dikecualikan menurut Pasal 17 huruf h UU Nomor 7/2017, jadi harus seizin caleg yang bersangkutan dalam DCT," terang Idham kepada Media Indonesia, kemarin.

Artinya, kata Idham, ada juga caleg yang menolak untuk dibuka datanya sehingga data dalam website ada yang lengkap dan tidak lengkap. Profil atau daftar riwayat hidup ialah salah satu informasi yang dikecualikan. Izin personal caleg dalam DCT untuk memublikasikannya menjadi syarat yang harus terpenuhi," tandasnya. (Ykb/P 2)